

PT BRIK Quality Services

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III S-LEGALITAS

Nomor: 0108/BRIK-VLHH/I/2025

IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services

2. Alamat Kantor : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov.

Jawa Barat - 16915

E-mail 3.

brikvlk@iwwn.com

Akreditasi sebagai LPVI 4

Nomor

LPVI-016-IDN

Masa Berlaku

: 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027

Penetapan sebagai LPVI 5.

Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/

BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023

6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil

7. Auditor Kisgunarto

Pengambil Keputusan 8.

: a. Soewarni

b. Zulfikar Adil

11. **IDENTITAS AUDITEE**

Nama Unit Manajemen 1.

: PT Karya Jaya Mandiri

Alamat Kantor 2.

: Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 15 A Kel. Parangloe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan

Jenis Izin Usaha 3.

: PBPHH kapasitas <2.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan

Usaha Industri (PBUI) kategori kecil

Legalitas Pemegang Izin 4.

: a. PBPHH No. 237/SKPTS/II.3/2012 tanggal 15 Maret 2012

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1269000473101

tanggal 30 April 2021

Produk dan Kapasitas Izin 5.

: a. Kayu Gergajian

: 1.666 m3/tahun

b. Moulding

: 2.000 m3/tahun

Lokasi Pabrik

: Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 15 A Kel. Parangloe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan

Pengurus Perusahaan

: a. Komisaris

: Lilyana Kusuma Wijaya

b. Direktur

: Fengky Haryono

8. Nama MR Auditee : Eka Djakahutama

7.

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 6 Januari 2025

- Tempat : Kantor PT Karya Jaya Mandiri

Ringkasan Catatan

a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.

b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.

c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.

d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 6 dan 7 Januari 2025

- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Karya Jaya Mandiri

- Ringkasan Catatan

a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.

b. Pemegang PBPHH kapasitas <2.000 m³ per tahun dan PBUI kategori kecil.

c. Asal usul bahan baku dari hutan alam dan hutan hak hasil budidaya.

d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.

e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.

f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.

g. Hasil produksi seluruhnya diekspor.

h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 7 Januari 2025

- Tempat : Kantor PT Karya Jaya Mandiri

- Ringkasan Catatan

a. Penyampaian hasil verifikasi oleh auditor.

b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.

c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi

d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 28 Januari 2025

- Ringkasan Catatan

a. Penyampaian Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.

b. Perusahaan konsisten menerapkan ketentuan SVLK.

c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0315 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 4 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Karya Jaya Mandiri adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1
Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 1269000473101 tanggal 30 April 2021:
			a. Nama Perusahaan : PT Karya Jaya Mandiri b. Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 15 A Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan
			c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 16221-Industri Barang Bangunan dari Kayu Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 15 A Kel.
			e. Lokasi Usaha : Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan
			Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Karya Jaya Mandiri memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 1269000473101 tanggal 30 April 2021 dengan identitas: a. Nomor KBLI : 16221 b. Lokasi Usaha : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 15 A, Desa/Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan c. Klasifikasi Risiko : Rendah d. Legalitas Perizinan : NIB Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Karya Jaya Mandiri (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini. 2) SIUP Besar No. 503/12435/SIUPB-B/14/BPTPM tanggal 1 April 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 02.463.044.4-801.000 b. Nama : PT Karya Jaya Mandiri c. Alamat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 15 A, Parang Loe, Tamalanrea, Makassar
			d. Tanggal Terdaftar : 17 Juni 2005 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	 a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar sesuai Surat No. 660.2/92/BLHD/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012. b. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan Monitoring UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	 a. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 237/SKPTS/II.3/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Pembaharuan IUIPHHK. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Gergajian: 1.666 m³/tahun
			 Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.
			c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.
			d. Sejak tahun 2017 perusahaan tidak menerima/mengolah kayu bulat.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	 a. RKOPHH (tahun berjalan) telah disampaikan kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan (realisasi NIHIL).
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Karya Jaya Mandiri.b. Auditor tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen j transfer)	ual beli d	lilengka	pi dengan	doku	men pemba	yaran (k	uitansi/bukti
	Nilai	:	MEMENUH	II/ TIDAK I	WEMEN	IUHI				
	Ringkasan	:	a. Dalam	periode	audit	(Januari	s.d.	Desember	2024)	perusahaan

	Justifikasi		membeli/menerima bahan baku berupa:
	Jastiinasi		 Kayu gergajian jenis malapoga yang berasal dari hutan alam.
			 Kayu gergajian jenis linggua dan jabon yang berasal dari hutan hak
			hasil budidaya.
			b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menerima kayu bulat sejak tahun 2017 sehingga PBPHH tidak aktif selama ±8 tahun. Ringkasan justifikasi untuk verifier dokumen angkutan hasil hutan yang sah dibahas pada Lampiran 3.2 yang tercantum pada bagian akhir resume.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menerima kayu bulat sejak tahun 2017 sehingga PBPHH tidak aktif selama ±8 tahun. Ringkasan justifikasi untuk verifier dokumen angkutan hasil hutan yang sah dibahas pada Lampiran 3.2 yang tercantum pada bagian akhir resume.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menerima kayu bulat sejak tahun 2017 sehingga PBPHH tidak aktif selama ±8 tahun. Ringkasan justifikasi untuk verifier dokumen angkutan hasil hutan yang sah dibahas pada Lampiran 3.2 yang tercantum pada bagian akhir resume.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
_	Verifier		Dokumen SVLK dari pemasok

	2.1.1.h		
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri.b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b		Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi batas toleransi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi.b. Realisasi produksi moulding tidak melebihi kapasitas izin.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e		Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Karya Jaya

			Mandiri.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Karya Jaya Mandiri.
25.	Verifier 2.1.4.c		Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Karya Jaya Mandiri.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	•	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Karya Jaya Mandiri.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Karya Jaya Mandiri.

PRINSIP 3
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	••	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a		Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa moulding dari jenis kayu malapoga, linggua, dll yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	•	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi pada PEB, P/L, invoice, bill of lading, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor selama periode audit.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa moulding yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk dan dokumen invoice sesuai ketentuan.

PRINSIP 4
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a		Pedoman/prosedur K3
	Nilai	••	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	••	a. Tersedia dokumen prosedur K3.b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	••	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.

	Justifikasi		b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki tenaga kerja <10 orang sehingga tidak wajib memiliki dokumen KKB atau PP.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur di atas kertas bermeterai.

Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1269000473101 tanggal 30 April 2021, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. KBLI 16221 dengan klasifikasi risiko rendah sehingga perizinan berusaha menggunakan NIB
			Kapasitas izin produksi: Moulding (2.000 m³/tahun)
			b. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri kecil.
			c. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
2.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Jaya Mandiri dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas. Perusahaan agar menyampaikan laporan data industri per semester melalui SIINas yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikutnya.
3.	Verifier 2.1.2.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa:
			 Kayu gergajian jenis malapoga yang berasal dari hutan alam dilengkapi dokumen SKSHHK.
			 Kayu gergajian (kayu olahan rakyat) jenis linggua dan jabon yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dilengkapi dokumen SAKR.
			b. Pengecekan stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.
			c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.
			d. Tidak membeli/menerima kayu lelang.
4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak menerima/membeli bahan baku kayu impor

Bogor, 30 Januari 2025 LPVI PT BRIK Quality Services

PUALITY SEE Zulfikar Adil